

Laporan Indeks Inovasi Daerah

Nama SKPD / Kelompok : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Nama Inovasi : SORTIKPA (Sosialisasi Sertifikat Industri Kecil dan Menengah Pangan)
Tahapan Inovasi : Penerapan
Inisiator Inovasi Daerah : Brillian Ramadhan A, S.T
Bentuk Inovasi : Pelayanan Publik
Jenis Inovasi : Belum ditentukan
Inovasi Dimulai : 04 November 2021
Apakah Ada Kajian? : Belum ditentukan
Judul Kajian :
Urusan :
Tagging Indikator Strategis :
Asta Cita :
Koordinat : ,
Diikutkan Lomba : Tidak

Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan:

Berdasarkan Undang – Undang No 3 tahun 2014 tentang Perindustrian. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri. Bidang Perindustrian melaksanakan pembinaan kepada Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten balangan. Sebagian besar industri yang ada di Kabupaten Balangan adalah industri kecil yang dijalankan secara perorangan / Industri Rumah Tangga dan kelompok usaha bersama yang ada di desa – desa. Industri yang ada di Kabupaten balangan dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu : 1) Industri Pangan; 2) Industri Sandang; 3) Industri Hasil Hutan dan kerajinan; 4) Industri Logam, Aneka dan Elektronika; dan 5) Industri Kimia dan Bahan Bangunan.

Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyatakan Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tentunya ini hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, karena dengan adanya sertifikat produk konsumen akan lebih percaya pada produk IKM dan Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya muslim.

Tujuan Inovasi:

Beberapa tahun sebelumnya, Bidang Perindustrian sudah melakukan sosialisasi tentang sertifikat produk. Tapi, karena anggaran untuk sosialisasi tersebut dialihkan untuk hal lain maka kegiatan sosialisasi tersebut tidak dapat dilaksanakan. Berkaitan dengan hal di atas perlu sosialisasi tentang pentingnya sertifikat produk kepada para IKM dengan memanfaatkan teknologi digital agar sosialisasi dapat berjalan seperti sebelumnya. Jika sosialisasi secara digital sudah terlaksana, diharapkan para IKM bisa memahami dan sadar akan pentingnya sertifikat produk kemudian mau mengurus sertifikat untuk produk yang dimiliki. Oleh karena itu dilakukan Sosialisasi Industri Kecil dan Menengah pentingnya sertifikat produk pangan melalui Video Sosialisasi Sertifikat Industri Kecil dan Menengah Pangan (Sortikpa).

Manfaat Inovasi:

Kegiatan Sosialisasi yang awalnya dilaksanakan secara langsung dan dengan waktu yang sudah ditentukan diganti dengan metode digital berupa video yang diupload ke media sosial, sehingga pelaku industri dapat mengakses sosialisasi tersebut dimanapun dan kapan pun tentunya selama paket internet tersedia.

SORTIKPA dibuat dan dikelola oleh Bidang Perindustrian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dengan memberdayakan staf yang ada pada Bidang Perindustrian.

Sebelum dibuat video sosialisasi, dilakukan pengumpulan dan penyeleksian materi yang akan digunakan kemudian membuat *script* video hingga akhirnya upload video. Sehingga video yang dihasilkan dapat disampaikan dan diterima dengan baik oleh para pelaku industri.

Hasil Inovasi:

Sebagai media untuk memperoleh informasi yang dapat diterima oleh masyarakat di era digital, terutama para pelaku industri. Para pelaku industri dapat dengan mudah memperoleh informasi selain bertemu langsung dengan staf bidang perindustrian, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sertifikat produk. Setelah para pelaku industri paham, sadar dan mau menyertifikasi produksinya akhirnya semua produk pangan yang dihasilkan oleh pelaku industri di Kabupaten Balangan memiliki sertifikat produk dan dapat di distribusikan di luar Balangan bahkan sampai ke luar negeri.

Isian Indikator:				
No.	Indikator	Keterangan	Parameter	Bukti Dukung
1	Regulasi Inovasi Daerah	Regulasi yang menetapkan nama-nama inovasi daerah yang menjadi landasan operasional penerapan Inovasi Daerah	Peraturan Daerah	Ada
2	Ketersediaan SDM terhadap inovasi daerah	Jumlah SDM yang mengelola inovasi (Tahun Terakhir)	1-10 SDM	Ada
3	Dukungan Anggaran	Anggaran inovasi daerah dalam APBD dengan tahapan inisiasi (penyampaian ide, rapat, proposal, penulisan kajian), uji coba (pilot project), perekayasa, laboratorium lapangan, dan sejenisnya), dan penerapan (penyediaan sarana prasarana, sumber daya manusia dan layanan, bimtek, urusan jenis layanan)	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0 (Tahun Berjalan)	Ada
4	Alat Kerja	Alat kerja yang digunakan dalam pelaksanaan inovasi yang mudah diakses oleh pengguna misalnya pemanfaatan platform digital untuk media sosialisasi, pemberian layanan inovasi, dan peroleh data/informasi dan lain-lain		N/A
5	Bimtek Inovasi	Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana inovasi daerah		N/A
6	Program Dan Kegiatan inovasi Perangkat Daerah dalam RKPD	Inovasi Perangkat Daerah telah dituangkan dalam program pembangunan daerah		N/A
7	Keterlibatan aktor inovasi	Keikutsertaan unsur stakeholder dalam pelaksanaan inovasi daerah (T-1 dan T-2)		N/A
8	Pelaksana inovasi daerah	Penetapan tim pelaksana inovasi daerah		N/A
9	Jejaring Inovasi	Jumlah Perangkat Daerah yang terlibat dalam penerapan inovasi (dalam 2 tahun terakhir)		N/A
10	Sosialisasi Inovasi Daerah	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)		N/A
11	Pedoman Teknis	Ketentuan dasar penggunaan inovasi daerah berupa buku petunjuk/manual book		N/A
12	Kemudahan informasi Layanan	Kemudahan mendapatkan Informasi layanan melalui metode sebagai berikut: 1. Manual, seperti : tatap muka/jemput bola/noken/unit pelayanan administrasi 2. Hotline, seperti : layanan email/telp 3. Media Sosial, seperti : instagram/facebook/whatsapp. dsb 4. Layanan Online, melalui website/web-aplikasi/aplikasi mobile (android atau ios)		N/A
13	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Waktu yang diperlukan untuk memperoleh proses penggunaan hasil inovasi	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 6 hari keatas	Ada
14	Penyelesaian layanan pengaduan	Rasio penyelesaian pengaduan dalam tahun terakhir		N/A
15	Layanan Terintegrasi	Inovasi dibangun secara terpadu dengan mengedepankan prinsip integrasi dan interoperabilitas layanan. Prinsip integrasi bermaksud menggabungkan beberapa layanan terpisah kedalam satu platform atau dalam satu siklus berkelanjutan, sedangkan interoperabilitas bermakna menghubungkan data antar layanan		N/A
16	Replikasi	Inovasi Daerah telah direplikasi oleh daerah lain (T-2 sampai dengan T-1)		N/A

17	Kecepatan Inovasi	Satuan waktu yang digunakan untuk menciptakan inovasi daerah yang kompleks	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	Ada
18	Kemanfaatan Inovasi	Kemanfaatan inovasi yang diukur berdasarkan satuan ukur yang sesuai target inovasi yang dipilih : satuan orang (pegawai, peserta didik, pasien, dsb), satuan unit (OPD/UPTD/Desa/RT/RW/Kampung/KK/Organisasi, dsb), satuan biaya (Rupiah), satuan pendapatan (rupiah), satuan hasil produk/satuan penjualan	Jumlah Pengguna 501 Orang Keatas / Unit Diatas 50% / Efisiensi Belanja 20,01% - 30%	Ada
19	Kualitas Inovasi Daerah	Kualitas inovasi daerah dapat dibuktikan dengan video penerapan inovasi daerah (2 Tahun Terakhir)	Memenuhi 3 atau 4 unsur substansi	Ada
20	Sertifikat HKI	Fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka Pengakuan atas Kekayaan Intelektual dalam bentuk: Merek, Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Indikasi Geografis, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang. Surat Pengajuan HKI terdiri dari 1. Surat Pernyataan 2. Surat Peralihan Hak Cipta 3. Surat Pendaftaran HKI 4. Pedoman Teknis Inovasi 5. SOP Inovasi 6. Proposal Inovasi 7. Berita Inovasi 8. KTP dan NPWP Pencipta dan Pemegang Hak Cipta		N/A
21	Peta Rencana Pengembangan Inovasi	Peta Rencana Pengembangan Inovasi adalah gambaran strategis yang menunjukkan arah tahapan, target dan langkah-langkah operasional inovasi yang ditetapkan selama periode 5 tahun		N/A